



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0520/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu,

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 30 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0520/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 0019/019/I/2017 Tanggal 10 Januari 2017
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka, Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian bulan Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Shallu Fitrah Safriyanda Binti Riyanto, umur 6 bulan;
Anak dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - c. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat melahirkan, Tergugat malah pergi dan tidak bisa dihubungi selama 1 minggu
6. Bahwa, Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab Perselisihan tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada 24 Februari 2018 karena terjadi Perselisihan yang disebabkan dengan alasan yang sama dan karenanya sejak 24 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Maswari, S.H.I., M.HI. akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat di depan persidangan telah memberikan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat secara tertulis yang pada pokoknya tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat tidak mengajukan Reflik dan tetap pada gugatannya serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1810015001970001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung tertanggal 27 Agustus 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/I/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tanggal 10 Januari 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dan sebagai wali nikahnya Penggugat saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman saya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat, saksi hanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering mabuk-mabukan ;
 - Belum, saksi hanya tahu dari cerita para tetangga;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada awal tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman saksi dan Penggugat tetap tinggal bersama saksi;
 - Bahwa Tidak ada bahkan sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa pernah diupayakan perdamaian , namun tidak berhasil;
2. SAKSI II identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi nenek Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat, saksi hanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering mabuk-mabukan ;
- Belum, saksi hanya tahu dari cerita para tetangga;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada awal tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman saksi dan Penggugat tetap tinggal bersama saksi;
- Bahwa Tidak ada bahkan sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan atasnya, sedang Tergugat tidak mengajukan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan alat-alat bukti yang diajukannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sementara Tergugat tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 KHI (Inpres No. 1 tahun 1991) atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing secara inperson telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan menyarankan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu dan berbaikan kembali, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menghadap Hakim mediator, tetapi upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 21 Juni 2010 tetapi upaya mediasi tersebut gagal sesuai dengan surat mediator tertanggal 24 Mei 2018 karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan sebagai mana telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor: 1 Tahun 1991) telah terpenuhi dan ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil lalu pemeriksaan atas perkara a quo dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada suatu dalil / alas an-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat sikap Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat melahirkan, Tergugat malah pergi dan tidak bisa dihubungi selama 1 minggu

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat dalam jawabannya tidak mengakui sebagian dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berupa (P.1) antara Penggugat dengan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan keteantuan Pasal (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, sebab saksi pertama dan saksi kedua adalah orang yang cakap untuk menjadi saksi dan tidak ada halangan hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan saksi-saksi a quo telah memberikan kesaksian dengan bersumpah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama SAKSI I yang merupakan Ayah Kandung Penggugat, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Martini binti Tarmo yang merupakan Nenek Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihatnya secara langsung, yaitu yang pada pokoknya bahwa sejak delapan bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat, Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi pertama dan kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Penggugat, maka pembuktian dianggap cukup dan dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk didamaikan lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 05 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa surat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1 serta keterangan dibawah sumpah dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya telah bersesuaian dan sejalan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah merupakan suatu fakta hukum yang telah menjadi bukti dalil / alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dengan Tergugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara para pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana ternyata dari sikap kedua belah pihak yang telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih. Hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak dapat terwujud sebagaimana Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم

يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa dalil-dalil mana, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil bagi Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian atas hal demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) petitum gugatannya telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 191 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Juli 2018** M. bertepatan dengan tanggal **10 Dzul Qaidah 1439** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Al Ansi Wirawan, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Al Ansi Wirawan, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Rodiyati, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 510.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)

Dicatat disini Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. EDY KISAY, S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)